



Socialization in the prevention and impact of early marriage in Tanjung Medang Village, Muara Enim Regency

Yusnaini✉, Randi, Febrimarani Malinda, Istiqoma, Yulasteriyani, Decka Pratama Putra, Akhmad Syafe'i

Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

✉ yusnaini@fisip.unsri.ac.id

🌐 <https://doi.org/10.31603/ce.12605>

Abstract

The high prevalence of early marriage in Indonesia, exacerbated by suboptimal implementation of regulations, poses significant negative psychological, health, social, and economic impacts on children. This community service activity aimed to increase the knowledge of the community in Tanjung Medang Village, Muara Enim Regency, regarding the impacts and importance of preventing early marriage. Implemented through an initial assessment, comprehensive education on the sociological perspective of early marriage impacts, and a post-intervention evaluation, the program demonstrated a significant increase in knowledge. Pre-test scores, initially at 70%, rose to 97% in the post-test, indicating the effectiveness of the socialization. This enhanced understanding is expected to form a foundation for collective efforts by the community and local government to reduce the rate of early marriage for the future well-being of children.

Keywords: Early marriage; Health education; Social development

Sosialisasi pencegahan dan dampak pernikahan dini di Desa Tanjung Medang, Kabupaten Muara Enim

Abstrak

Tingginya prevalensi pernikahan dini di Indonesia, yang diperparah oleh implementasi regulasi yang belum optimal, berpotensi menimbulkan dampak negatif signifikan pada aspek psikologis, kesehatan, sosial, dan ekonomi anak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Tanjung Medang, Kabupaten Muara Enim, mengenai dampak dan pentingnya pencegahan pernikahan dini. Dilaksanakan melalui asesmen awal, edukasi komprehensif tentang dampak pernikahan dini dari perspektif sosiologi, dan evaluasi pasca-intervensi, program ini menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan. Skor pre-test sebesar 70% meningkat menjadi 97% pada post-test, mengindikasikan efektivitas sosialisasi. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi upaya kolektif dalam menekan angka pernikahan dini demi masa depan anak-anak.

Kata Kunci: Pernikahan dini; Pembangunan sosial; Edukasi kesehatan

1. Pendahuluan

Pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan, baik dari aspek kesehatan maupun sosial-psikologis. Dari sisi kesehatan, pernikahan pada usia muda

Contributions to
SDGs

3 GOOD HEALTH
AND WELL-BEING



5 GENDER
EQUALITY



Article History

Received: 05/11/24

Revised: 27/01/25

Accepted: 04/02/25

seringkali menyebabkan komplikasi selama kehamilan atau persalinan karena tubuh yang belum matang dan minimnya pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Kondisi ini juga berkontribusi pada tingkat kesuburan yang tinggi, terutama di daerah pedesaan, serta memicu kasus malnutrisi pada ibu hamil, yang berdampak pada risiko gizi buruk pada anak yang dilahirkan ([Entoh et al., 2024](#); [Indarwati et al., 2024](#); [Kusyanti et al., 2024](#); [Marpaung et al., 2024](#); [Melly et al., 2024](#); [Widodo et al., 2024](#)).

Selain itu, pernikahan dini juga berimplikasi pada kesehatan mental yang buruk, dengan risiko peningkatan kasus depresi, rendahnya harga diri, dan bahkan bunuh diri ([Hamidah et al., 2024](#)). Fenomena ini juga kerap kali dikaitkan dengan perilaku posesif, pelecehan emosional, dan kekerasan fisik. Secara sosial, individu yang menikah dini cenderung mengalami kesehatan yang memburuk, kesulitan dalam aktivitas sehari-hari, dan sebagian besar dari mereka putus sekolah, yang membatasi peluang masa depan mereka ([Girls Not Brides, 2024](#); [Nasrullah et al., 2014](#); [Raehanah, 2022](#); [Sekine & Hodgkin, 2017](#); [Velotti et al., 2016](#)).

Pemerintah Indonesia telah berupaya menanggulangi pernikahan dini melalui regulasi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7, secara tegas menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Selain itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juga telah diterbitkan. Meskipun berbagai peraturan telah dibuat, efektivitas implementasinya masih menjadi tantangan dalam menekan angka pernikahan dini ([Ambuwaru et al., 2024](#); [Destiaji et al., 2023](#); [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, 2019](#); [Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019](#)).

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini berlokasi di Desa Tanjung Medang, Kabupaten Muara Enim, dengan luas wilayah 47,08 km² dan kepadatan penduduk 29 jiwa/km² dari total 1.389 jiwa ([Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim, 2020](#)). Observasi di lokasi menunjukkan adanya berbagai permasalahan sosial budaya yang timbul akibat pernikahan dini. Data [Badan Pusat Statistik Indonesia \(2023\)](#) juga mengindikasikan bahwa prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 9,23%. Sumatera Selatan menempati peringkat pertama di antara 34 provinsi, dengan proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang menikah atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun mencapai 11,41%.

Isu pernikahan dini sangat relevan dengan keilmuan penulis, khususnya dalam konsep sosiologi keluarga, serta perkembangan psikologi remaja yang dipelajari dalam psikologi sosial ([Awaru, 2021](#); [Fahyuni, 2021](#); [Kandou & W, 1996](#); [Sarwono, 2016](#)). Penulis juga memiliki rekam jejak penelitian dan pengabdian dalam pengembangan kehidupan sosial-pendidikan-keluarga, peran dan fungsi suami istri dalam lembaga sosial keluarga, serta pemberdayaan modal sosial ([Ekonugraheni et al., 2022](#); [Lidya et al., 2022](#); [Yulasteriyani et al., 2023](#)). Untuk mengatasi permasalahan ini di Desa Tanjung Medang, solusi yang dapat diterapkan meliputi sosialisasi dampak pernikahan dini, pemberdayaan keluarga dan remaja, serta penguatan regulasi usia pernikahan. Kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah (NGO) dan penyediaan peluang ekonomi juga dianggap krusial dalam upaya pencegahan ([Maharani et al., 2021](#); [Pradhan et al., 2024](#)).

Berangkat dari permasalahan dan analisis situasi tersebut, tim PkM UNSRI mengangkat isu sosialisasi pencegahan dan dampak pernikahan dini di Desa Tanjung Medang, Kabupaten Muara Enim. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan pemahaman mitra sasaran tentang penyebab, dampak, bahaya, dan upaya pencegahan pernikahan dini.

2. Metode

2.1. Sasaran pengabdian

Sasaran dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini adalah orang tua dan anak remaja di Desa Tanjung Medang, Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan data observasi dan analisis situasi, terdapat masalah sosial-budaya terutama dalam kasus pernikahan anak usia dini. Guna merespons fenomena ini lokus pengabdian ini sangat layak dijadikan desa binaan. Kegiatan PkM ini fokus pada skema perkuliahan desa yang akan mensosialisasikan tentang materi pencegahan dan dampak pernikahan dini.

2.2. Metode kegiatan

PkM tema perkuliahan desa ini dibagi menjadi tiga tahap pelaksanaan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan penyuluhan, dan evaluasi. *Pertama*, tahap persiapan. Tahap persiapan pengabdian dilakukan pada bulan Maret dan April 2024. Persiapan pengabdian dilakukan dengan observasi ke lapangan, melihat ketersediaan sarana dan prasarana, dan membuat materi perkuliahan desa dari berbagai referensi ilmiah nasional maupun internasional.

Kedua, tahap pelaksanaan penyuluhan. Tahapan inti PkM ini memiliki beberapa proses, yaitu pelaksanaan *pre-test*, penyampaian materi perkuliahan desa (pencegahan dan dampak pernikahan dini), sesi diskusi dan tanya jawab dari materi yang disajikan, serta pelaksanaan *post-test* setelah sesi diskusi. Tujuan kegiatan *pre-test* ialah untuk mengidentifikasi pengetahuan dan pengalaman kelompok sasaran mengenai pencegahan dan dampak pernikahan dini. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi. Kegiatan terakhir dari tahapan pelaksanaan ini ialah pemberian lembar *post-test* untuk mengukur perbedaan pengetahuan *audience* sebelum dan sesudah mendengarkan materi perkuliahan desa. Terakhir, target luaran dari kegiatan evaluasi adalah pemahaman masyarakat, khususnya remaja, dalam melakukan pencegahan dampak pernikahan dini di Desa Tanjung Medang, Kabupaten Muara Enim, dengan membandingkan hasil *pre-test* dan *post-test*.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa tahapan kegiatan mulai dari kunjungan desa, persiapan pengabdian, pelaksanaan pengabdian, serta evaluasi. Acara inti PkM yaitu perkuliahan desa (sosialisasi) tentang faktor penyebab, dampak, serta solusi pencegahan dari pernikahan usia anak. Adapun kegiatan PKM ini dilakukan pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2024. Kegiatan pengabdian diawali dengan pembukaan acara yang dipandu oleh MC, kata sambutan dari ketua karang taruna Desa Tanjung Medang, Kabupaten Muara Enim, serta penyampaian materi oleh Dra. Yusnaini, M.Si. Kegiatan pengabdian ini berjalan lancar serta peserta sangat antusias mengikuti materi skema perkuliahan desa. Pada awal kegiatan, tim PkM melakukan *pre-test* kepada para

peserta. Kegiatan *pre-test* ini ditujukan untuk mengetahui pengetahuan dan sikap perilaku peserta pelatihan tentang konsep pernikahan usia anak.

3.1. Penyuluhan tentang pernikahan dini

Gambar 1 merupakan kegiatan pemaparan mengenai dampak pernikahan usia anak. Dalam penjelasannya, Dra. Yusnaini, M.Si menguraikan bahwa pernikahan dini berkontribusi terhadap peningkatan angka putus sekolah, ketidakstabilan ekonomi, serta risiko kesehatan reproduksi akibat ketidaksiapan biologis. Selain itu, pernikahan di usia anak sering kali berimplikasi pada ketidakseimbangan emosional yang dapat memicu konflik rumah tangga dan kekerasan dalam keluarga. Oleh karena itu, narasumber menekankan pentingnya intervensi melalui pendidikan yang inklusif, sosialisasi yang komprehensif, serta penguatan kebijakan perlindungan anak guna mencegah praktik pernikahan dini dan memastikan kesejahteraan generasi mendatang.



Gambar 1. Proses penyampaian materi perkuliahan desa

Lebih detail, pemateri menyampaikan konsep dan teori sosiologi keluarga yaitu tentang UUD pernikahan usia anak, faktor penyebab dan dampak pernikahan usia anak, serta pencegahan fenomena pernikahan usia anak. *Pertama*, sistem perkawinan dalam masyarakat. Perkawinan merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam membentuk suatu keluarga. Pernikahan juga adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria, yang menunjukkan adanya hubungan sebagai suami dan istri. Tujuan pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dalam melanjutkan keturunan. Untuk mencapai suatu pernikahan yang sakinah maka harus dilaksanakan sesuai aturan dan pedoman pernikahan seperti syarat dan rukunnya. Jika syarat dan rukun pernikahan terlaksana dengan baik maka akan menjadi pernikahan yang senantiasa diakui keabsahannya dalam agama maupun hukum pemerintahan (Arifandi, 2017; Awaru, 2021).

Ada beberapa rukun pernikahan dalam Islam, yakni 1) adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang, 2) adanya *ijab*, 3) adanya *qabul*, 4) ada wali, dan 5) dua orang saksi. Sedangkan ada beberapa jenis perkawinan, yaitu 1) nikah *mut'ah*, 2) nikah kontrak, 3) nikah *muhallil*, 4) nikah siri, 5) poliandri, 6) poligami, 7) monogami, 8) isogami, 9) eksogami, 10) kawin paksa, 11) kawin lari, 12) perkawinan homo dan lesbian, 13) kawin biasa, 14) nikah gantung, dan 15) nikah *syighar* (Ali, 2007; Awaru, 2021; Jamaluddin & Amalia, 2016).

Kedua, pernikahan dini. Pernikahan usia dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan dini juga merupakan pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seseorang laki-laki atau

perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan sehingga dikawatirkan akan mengalami sejumlah risiko atau dampak yang besar. Dampak besar ini bahkan akan menjadi pengaruh dalam segi kesehatan saat melahirkan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa usia minimum nikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun (Raehanah, 2022). Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini pada remaja adalah (Ningsih & Rahmadi, 2020; Syalis & Nurwati, 2020; Zainab et al., 2023):

- a. Faktor ekonomi. Pernikahan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya makan anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
- b. Faktor pendidikan. Faktor pendidikan secara umum terjadi karena rendahnya pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat pernikahan dini semakin marak terjadi. Seorang anak yang putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.
- c. Faktor adat. Faktor adat atau tradisi perjudohan menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda. Adapun persetujuan menikah sering kali merupakan akumulasi dari paksaan atau tekanan orang tua, sehingga anak setuju untuk menikah dan merupakan rasa bakti dan hormat pada orang tua.
- d. Faktor orang tua. Banyak orang tua beranggapan menikahkan anak mereka berarti suatu bentuk perlindungan terhadap sang anak, dengan alasan mencegah anaknya melakukan hal yang di luar jangkauan misalnya telah melakukan hubungan biologis, hamil di luar nikah, kawin lari yang dapat merusak nama baik dalam keluarga.
- e. Faktor media sosial. Media sosial yang mudah di akses bahkan anak-anak sudah mengetahui hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya dengan mengunjungi situs-situs porno, hal ini turut mempengaruhi keinginan menikah di usia muda.
- f. Faktor hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah bukan hanya kecelakaan namun bisa juga dengan diperkosa. Orang tua yang dihadapkan dengan situasi tersebut pasti akan menikahkan anak gadisnya tanpa memikirkan kondisi sang anak yang mungkin dalam kondisi psikologis belum siap untuk berkeluarga atau bahkan takut.

Ketiga, dampak dan pencegahan pernikahan dini. Berikut ini ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini baik dampak psikologi, Kesehatan, serta sosial-budaya (Syalis & Nurwati, 2020; Zainab et al., 2023):

- a. Remaja putus sekolah. Beberapa kasus pernikahan dini yang terjadi karena faktor pendidikan orang tua yang rendah, menganggap pendidikan itu tidak penting dan faktor ekonomi yang menganggap pernikahan dapat menyelamatkan keluarga atau meringankan beban keluarga menyebabkan pendidikan yang terlambat atau bahkan dapat menyebabkan sang anak tidak melanjutkan sekolah.
- b. Kehilangan masa remaja. Masa muda seharusnya dipenuhi oleh bermain dan belajar untuk mencapai masa depan dan kemampuan finansial yang lebih baik. Namun, kesempatan ini justru ditukar dengan beban mengurus anak dan rumah tangga menyebabkan banyak anak kehilangan masa remajanya.

- c. Memicu kekerasan dalam rumah tangga. Umumnya seorang remaja masih memiliki emosi yang tidak stabil. Ketidakstabilan ini yang membuat pasangan suami istri cekcok, bahkan dapat menimbulkan KDRT yang bisa terjadi karena faktor ekonomi, keuangan, atau tuntutan hidup yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga.
- d. Meningkatkan risiko terjadinya penelantaran. Ketidakstabilan emosi dan finansial yang baik, bahkan bisa menyebabkan istri dan anak terlantar. Jika pernikahan dini dibiarkan, anak yang seharusnya bisa mendapatkan perhatian dan pendidikan dari orang tua kandungnya justru malah terlantar.
- e. Masalah kesehatan seksual dan reproduksi. Kesehatan reproduksi anak bisa mengakibatkan kematian janin atau saat proses persalinan dari berbagai alasan. Karena usia muda, organ reproduksi masih dalam tahap perkembangan.
- f. Kesehatan psikologis yang bisa berujung kematian. Pernikahan dini bisa memengaruhi kesehatan mental. Mulai dari emosi yang tidak stabil, tidak bisa mengurus diri sendiri, harus menjalani peranan orang tua, dan masalah keuangan dalam keluarga. Tekanan-tekanan ini akan menyebabkan stres, depresi, bahkan berujung bunuh diri.


Lebih lanjut, di bawah ini beberapa model pencegahan fenomena pernikahan dini di kalangan remaja (Ambuwaru et al., 2024; Rosamali & Arisjulyanto, 2020; UNICEF, 2015):

- a. Sosialisasi pernikahan dini. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak terkait bahayanya melaksanakan pernikahan muda, mengurangi angka pernikahan dini, dikarenakan diberikan informasi atau pengetahuan bagaimana dampak yang terjadi ke depannya baik dalam dampak bagi kondisi kesehatan ibu dan anak, juga memberikan pengetahuan terkait faktor sosial-budaya-ekonomi.
- b. Pendidikan formal. Menurut UNICEF Indonesia, dengan menguatkan program belajar 12 tahun, maka anak memiliki kesempatan yang besar untuk mengembangkan diri dan menemukan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan hal yang layak. Anak yang berpendidikan akan memiliki kesempatan yang lebih dalam memilih pekerjaan yang stabil dan dapat memengaruhi ekonomi bagi diri mereka sendiri dan juga negara.
- c. Pendidikan seks. Banyak anak di Indonesia tidak mengetahui jika berhubungan seksual dapat menyebabkan kehamilan dan berakibat pernikahan dini. Mereka tidak tahu bahwa dengan kehamilan di usia muda presentasi meninggal naik menjadi dua kali lipat dibandingkan dengan kehamilan di usia di atas 20 tahunan. Menyediakan pendidikan seks sejak dini yang komprehensif dan inklusif dapat memberikan kesadaran kepada anak-anak muda agar tidak terjerumus kedalam seks bebas, dan dapat menjadi salah satu bentuk pencegahan pernikahan dini.

3.2. Evaluasi kegiatan

Angket *post-test* diberikan kepada para peserta setelah penyampaian materi perkuliahan desa. Berdasarkan data angket *pre-test* dan *post-test*, ditemukan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran tentang faktor, dampak, serta pencegahan pernikahan usia anak. **Gambar 2** disajikan data pengetahuan peserta kegiatan. Hasilnya menunjukkan perbandingan tingkat pengetahuan mengenai faktor dan pencegahan pernikahan usia anak sebelum (*pre-test*) dan setelah (*post-test*)

intervensi. Sebelum intervensi, tingkat pengetahuan peserta berada di angka 70%, kemudian meningkat menjadi 97% setelahnya. Peningkatan ini menegaskan pentingnya edukasi yang tepat dalam mencegah pernikahan usia anak dan perlunya tindak lanjut untuk memastikan dampak positifnya berkelanjutan.



Gambar 2. Grafik persentase *pre-test* dan *post-test*

Lebih lanjut, kegiatan pengabdian tema perkuliahan desa ini membutuhkan kegiatan lanjutan untuk memaksimalkan penerapan pencegahan pernikahan dini. Untuk meningkatkan kesadaran tentang pencegahan pernikahan usia anak, diperlukan beberapa langkah tindak lanjut. *Pertama*, sosialisasi harus diperluas ke lebih banyak wilayah dan kelompok sasaran agar semakin banyak orang memahami pentingnya isu ini. *Kedua*, pendekatan berkelanjutan sangat diperlukan, seperti melalui sesi lanjutan atau kampanye jangka panjang, agar peningkatan pengetahuan tidak hanya bersifat sementara tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, dan komunitas lokal, menjadi kunci untuk memastikan pemahaman ini dapat berdampak nyata dalam kebijakan serta tindakan pencegahan pernikahan anak. Kegiatan PKM ini juga akan semakin maksimal apabila dilanjutkan dengan pendekatan multidisiplin ilmu seperti kolaborasi antara ilmu sosiologi dengan ilmu kesehatan dan kedokteran.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian telah berhasil meningkatkan pemahaman mitra tentang pencegahan dan dampak pernikahan dini. Hasil kuesioner *pre-test* dan *post-test* membuktikan hal tersebut. Lebih lanjut, pengabdian skema perkuliahan desa cukup efektif untuk mahasiswa dalam belajar konsep teori dan praktik ilmu pengetahuan yang sudah mereka dapatkan di bangku perkuliahan, terutama pada mata kuliah sosiologi keluarga.

Ucapan Terima Kasih

Para penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu kegiatan PkM, terutama bagi ketua karang taruna dan para remaja di Desa Tanjung Medang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

Kontribusi Penulis

Pelaksana kegiatan: Y, RND, SYF, YLS, DCK, MHS; Penyiapan artikel: Y, YLS; Analisis dampak pengabdian: Y, RND, SYF, YLS, DCK; Penyajian hasil pengabdian: Y, YLS; Revisi artikel: Y, YLS.

Konflik Kepentingan

Seluruh penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan finansial atau non-finansial yang terkait dengan artikel ini.

Pendanaan

Kegiatan dan publikasi artikel dibiayai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Sriwijaya.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ambuwaru, M. F., Maulida, S., Amelia, L., Dewi, I. M., & Mustafa, P. S. (2024). Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Psikologis di Desa Lendang Nangka Utara. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(1), 1-5. <https://doi.org/10.62759/jpim.v1i1.46>
- Arifandi, F. (2017). *Serial Hadis Nikah 2 Cinta Terlarang*. Rumah Fiqih Publishing.
- Awaru, A. O. T. (2021). *Sosiologi Keluarga*. Media Sains Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2021-2023*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim. (2020). *Kecamatan Kelekar Dalam Angka 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Destiaji, R., Syarifuddin, & Kusuma, N. (2023). Implementasi Awiq-Awiq Merarik Kodeq Di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. *Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, 1(1), 17.
- Ekonugraheni, D. H., Lidya, E., Yusnaini, & Yanti, M. (2022). Factors Contributing to the Married Men's attitudes towards wife-beating in Indonesia. *Journal of Social Behavior and Community Health*, 6(2), 874-884. <https://doi.org/10.18502/jsbch.v6i2.11137>
- Entoh, C., Noya, F., Sitorus, S. B. M., & Manggasa, D. D. (2024). Education and training on proper breastfeeding practices for pregnant women: A stunting prevention effort in Pinedapa Village. *Community Empowerment*, 9(9), 1337-1342. <https://doi.org/10.31603/ce.11747>
- Fahyuni, E. F. (2021). *Psikologi Perkembangan*. UMSIDA PRESS. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/2019/978-602-5914-61-4>
- Girls Not Brides. (2024). *Child Marriage around the world*.
- Hamidah, R. N., Santinintyas, W. Y., Kristanto, I., & Daliman. (2024). Addressing students' mental health through peer counseling at SMK Muhammadiyah 4

- Surakarta. *Community Empowerment*, 9(8), 1194–1203. <https://doi.org/10.31603/ce.11549>
- Indarwati, Susilowati, T., & Andriyani, A. (2024). Empowerment of posyandu cadres in creating healthy villages free of stunting. *Community Empowerment*, 9(12), 1877–1884. <https://doi.org/10.31603/ce.12201>
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*.
- Kandou, I., & W, J. (1996). *Psikologi umum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kusyanti, F., Lestariningsih, Leni, & Anisah. (2024). Assisting pregnant mothers with NLP affirmation method for childbirth preparation in a complementary school. *Community Empowerment*, 9(11), 1560–1564. <https://doi.org/10.31603/ce.10090>
- Lidya, E., Yulasteriyani, Yunindyawati, & Yusnaini. (2022). Strengthening community social capital to increase tourism in Burai Tourism Village, Ogan Ilir. *Community Empowerment*, 7(5), 840–846. <https://doi.org/10.31603/ce.6272>
- Maharani, M., Rahardiansyah, R., & Luthviatin, N. (2021). Factors, impacts, and efforts in preventing early marriage culture on women's reproductive health: Literature review. *The 2nd International Conference of Mathematics Education Learning and Application*. <https://doi.org/10.1063/5.0241796>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, (2019).
- Marpaung, Y. M., Natasha, V., Ruth, R., Edam, J. M. M., & Zendrato, M. L. V. (2024). Exclusive breastfeeding campaign to prevent stunting at Sinar Kasih Bogor School. *Community Empowerment*, 9(7), 1046–1055. <https://doi.org/10.31603/ce.11334>
- Melly, Magdalena, Vitriani, O., & Asnaty, E. (2024). The Empowerment of Posyandu Cadres in Promoting Exclusive Breastfeeding to Prevent Stunting in Sukajadi Subdistrict. *Community Empowerment*, 9(9), 1348–1349. <https://doi.org/10.31603/ce.11750>
- Nasrullah, M., Muazzam, S., Bhutta, Z. A., & Raj, A. (2014). Girl child marriage and its effect on fertility in Pakistan: findings from Pakistan Demographic and Health Survey, 2006-2007. *Maternal and Child Health Journal*, 18(3). <https://doi.org/10.1007/s10995-013-1269-y>.
- Ningsih, D. P., & Rahmadi, D. S. (2020). Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2), 404–414. <https://doi.org/10.58258/jime.v6i2.1452>
- Pradhan, M. R., Mondal, S., Saikia, D., & Mudi, P. K. (2024). Dynamics of caste and early childbearing in India: a perspective of three decades. *BMC Women's Health*, 24(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12905-024-03077-0>
- Raehanah. (2022). Sosialisasi Anti Narkoba dan Bahaya Pernikahan Dini di Desa Semoyang Lombok Tengah. *Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 300–305. <https://doi.org/10.56799/joongki.v1i2.414>
- Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia 2 (2019).
- Rosamali, A., & Arisjulyanto, D. (2020). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Bahaya Pernikahan Dini Di Lombok Barat. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(3), 21–25. <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i3.1143>
- Sarwono, S. W. (2016). *Psikologi Remaja*. Rajawali Pers.
- Sekine, K., & Hodgkin, M. E. (2017). Effect of child marriage on girls' school dropout in

- Nepal: Analysis of data from the Multiple Indicator Cluster Survey 2014. *PLoS ONE*, 12(7), 1-13. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180176>
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>
- UNICEF. (2015). Ending Child Marriage: Progress and Prospect. In J. Lodge (Ed.), *European Union: The European Community in Search of a Future*. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-08197-4>
- Velotti, P., Balzarotti, S., Tagliabue, S., English, T., Zavattini, G. C., & Gross, J. J. (2016). Emotional suppression in early marriage: Actor, partner, and similarity effects on marital quality. *Journal of Social and Personal Relationships*, 33(3), 277-302. <https://doi.org/10.1177/0265407515574466>
- Widodo, E. M., Astari, A. W., Larasati, Y., Basuki, A. Y., Mubarak, R., & Rafi, A. M. (2024). Social media and digital marketing strategies for combating stunting: An intervention in Sidomulyo Village, Secang. *Community Empowerment*, 9(7), 1010-1016. <https://doi.org/10.31603/ce.8680>
- Yulasteriyani, Randi, Mirani, D., Andriani, D. S., Yusnaini, Isyanawulan, G., & Arianti, Y. (2023). Sociology of education: Strengthening the role of school committees in Sumber Rahayu Village, Muara Enim regency. *Empowerment, Community*, 8(3), 366-373.
- Zainab, S., Akbar, R. al, Nisa, I., Setiawan, T., Dita, M. A., Nasution, M. O., Makrun, A., Setyaningsih, Y., Melan, Zhinensis, A. M. U., & Arrosyad, M. I. (2023). Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi Anak Pada Masyarakat Desa Air Putih. *Semnas-Pkm*, 1(1), 25-36. <https://doi.org/10.35438/semnas-pkm.v1i1.73>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)